




**TATA TERTIB PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

1. Sudah menyelesaikan pembayaran SKS semester Genap tahun akademik 2021/2022.
2. Peserta ujian harus berpakaian pantas, sopan, dan rapi (tidak berkaos dan/atau bersandal).
3. Setiap mengikuti ujian, peserta harus membawa kartu tanda peserta ujian yang sah.
4. Apabila belum memiliki kartu tanda peserta ujian, peserta harus menemui panitia program studi untuk mendapatkan surat keterangan sebagai tanda boleh mengikuti ujian dengan menunjukkan KRS semester Genap tahun akademik 2021/2022.
5. Peserta ujian memasuki ruang ujian setelah dipersilahkan oleh pengawas.
6. Peserta ujian menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan oleh pengawas.
7. Selain alat tulis dan kartu tanda peserta ujian (tas, buku, catatan, dan sebagainya) harus diletakkan di tempat yang ditentukan oleh pengawas ujian, kecuali ada aturan tersendiri untuk mata kuliah yang diujikan.
8. Peserta ujian yang terlambat hadir 30 menit atau lebih, tidak diperkenankan mengikuti ujian yang diselenggarakan pada waktu itu.
9. Peserta ujian diperbolehkan meninggalkan ruang ujian setelah waktu ujian berjalan minimal 30 menit dan meletakkan kertas pekerjaan di meja/kursi masing-masing.
10. Selama ujian berlangsung peserta ujian dilarang:
 - a. Saling meminjam alat tulis;
 - b. Bertanya kepada sesama peserta ujian, berbuat curang atau mencontek;
 - c. Menggunakan telepon selular (Tablet, Android/iOS Smart Phone, handphone) atau alat komunikasi sejenis;
 - d. Makan, minum, dan/atau merokok di dalam ruang ujian;
 - e. Memperolok-olok, mengabaikan, mengancam, dan/atau mengintimidasi pengawas ujian;
 - f. Menggunakan kertas jawaban yang tidak sah (bukan diterima dari petugas saat itu), dan
 - g. Keluar ruang ujian sebelum waktunya, kecuali dalam hal yang sangat mendesak. Ijin keluar hanya diberikan 1 (satu) kali dengan pengawasan petugas.
11. Apabila pengawas ujian mencurigai peserta ujian yang berbuat curang, maka akan diberi peringatan dan peringatan dimaksud hanya diberikan 1 (satu) kali. Selanjutnya apabila peserta ujian tersebut masih mengulangi perbuatan dimaksud, akan dicatat dalam berita acara ujian.
12. Pelanggaran terhadap tata tertib ini dapat mengakibatkan pengambilan tindakan yang merupakan sanksi akademik terhadap yang bersangkutan.

Yogyakarta, 24 Mei 2022

Rektor

u.p Wakil Rektor Bidang Akademik & Kelembagaan



Ahmad Riyadi, S.Si., M.Kom.

NIS: 19690214 199812 1 006